



P U T U S A N
Nomor 166/Pid.B/2023/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ARHAM Alias BAPAK LIAN Bin LAMUHIDIN;**
2. Tempat lahir : Kaluku Bula;
3. Umur/tanggal lahir : 54 tahun/10 Oktober 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Minti Makmur RT. 004/RW. 004, Desa Minti Makmur,
Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **SAIRFAN Alias IPONG Bin MANSUR;**
 2. Tempat lahir : Tibo;
 3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/25 Mei 1987;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Tibo, RT.000/RW.000, Desa Tibo, Kecamatan Sindue
Tombusambora, Kabupaten Donggala;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;
- Terdakwa I dan Terdakwa II selanjutnya disebut sebagai Para Terdakwa
 - Terdakwa I ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 02 April 2023;
 - Terdakwa I ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 03 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 01 Juni 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 April 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
 - Terdakwa II ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 06 Mei 2023;
 - Terdakwa II ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 07 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa I menghadap sendiri di persidangan;

Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu 1. Sandy Prasetya Makal, S.H., 2. Riswan, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor "Lembaga Bantuan Hukum Westphalia" yang beralamat di Jl. Kambonia, Kel. Talise, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala dibawah nomor: 75/SK/Pid/2023/PN Dgl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 166/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 166/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan Terdakwa ARHAM alias BAPAK LIAN bin LAMUHIDIN dan Terdakwa SAIRFAN alias IPONG bin MANSUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" melanggar Pasal 363 ayat**

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana **sebagaimana** Dakwaan Tunggal **Penuntut Umum**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARHAM alias BAPAK LIAN bin LAMUHIDIN dan Terdakwa SAIRFAN alias IPONG bin MANSUR masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan para Terdakwa yang telah dijalani;

3. **Menyatakan agar Terdakwa ARHAM alias BAPAK LIAN bin LAMUHIDIN dan Terdakwa SAIRFAN alias IPONG bin MANSUR tetap ditahan;**

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang warna coklat/kayu;
- 1 (satu) buah senter kepala warna hitam;
- 1 (satu) buah tombak/loding;
- 1 (satu) alat panen berupa egrek, panjang 6 (enam) meter;
- 88 (delapan puluh delapan) janjang/tandang buah kelapa sawit;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha Vega, Nomor Polisi DN 4301 BN, Nomor Rangka MH35D9204BJ437333, Nomor Mesin 5D9407416 warna merah marun;

(Dikembalikan kepada Terdakwa ARHAM alias BAPAK LIAN bin LAMUHIDIN)

5. Menetapkan agar Terdakwa ARHAM alias BAPAK LIAN bin LAMUHIDIN dan Terdakwa SAIRFAN alias IPONG bin MANSUR membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa I yang diajukan secara lisan di persidangan berupa permohonan keringanan hukuman oleh karena Terdakwa I menyesali perbuatannya dan pembelaan dari Terdakwa II yang diajukan secara lisan di persidangan berupa permohonan keringanan hukuman oleh karena Terdakwa II menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ARHAM alias BAPAK LIAN bin LAMUHDIN & Terdakwa SAIRFAN alias IPONG bin MANSUR**, pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 19.00 Wita sampai pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di dalam blok 8 Afdeling Golf PT. LLT (Lestari Tani Teladan) di Desa Minti Makmur, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"mengambil sesuatu barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023, sekitar jam 16.00 Wita, Terdakwa SAIRFAN alias IPONG dan Saudara ANGGA (DPO) datang ke rumah Terdakwa ARHAM alias BAPAK LIAN bin LAMUHDIN, selanjutnya Terdakwa ARHAM alias BAPAK LIAN bin LAMUHDIN, Terdakwa SAIRFAN alias IPONG dan Saudara ANGGA (DPO) sedang berbincang-bincang, selanjutnya tidak lama kemudian Saudara MUH. ROPIN (DPO) datang kerumah Terdakwa ARHAM alias BAPAK LIAN bin LAMUHDIN, setelahnya timbul niat untuk mengambil (memanen) buah kelapa sawit milik PT. LTT, yang mana pada saat itu Terdakwa ARHAM alias BAPAK LIAN bin LAMUHDIN mengatakan "KITA MENGAMBIL BUAH KELAPA SAWITNYA PERUSAHAAN" dan Saudara MUH. ROPIN (DPO), Saudara ANGGA (DPO) dan Terdakwa SAIRFAN alias IPONG mengatakan "IA MARIJO" kemudian Terdakwa mengatakan "KITA MASUK DI BLOK 8 AFDELING GOLF" dan Teman Terdakwa mengatakan "IA", selanjutnya Terdakwa ARHAM alias BAPAK LIAN bin LAMUHDIN, Terdakwa SAIRFAN alias IPONG dan Saudara ANGGA (DPO) dan Saudara MOH. ROPIN (DPO) langsung berangkat ke Afdeling Golf blok 8 menggunakan kendaraan, yang mana Terdakwa SAIRFAN alias IPONG dan Saudara ANGGA (DPO) dengan menggunakan kendaraan milik Saudara ANGGA (DPO) dengan membawa tombak/loding milik Terdakwa ARHAM, sedangkan Terdakwa ARHAM alias BAPAK LIAN bin LAMUHDIN bersama dengan Saudara MOH. ROPIN (DPO) pergi ke afdeling golf blok 8 menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha Vega, Nomor Polisi DN 4301 BN, pada saat diperjalanan Saudara MUH.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROPIN berhenti di Kebun yang Terdakwa ARHAM alias BAPAK LIAN bin LAMUHIDIN tidak mengetahui pemiliknya untuk mengambil egrek, selanjutnya setelah Terdakwa ARHAM alias BAPAK LIAN bin LAMUHIDIN dan Saudara MUH. ROPIN (DPO) sampai di Afdeling Golf blok 8 dan bertemu dengan Terdakwa SAIRFAN alias IPONG dan Saudara ANGGA (DPO) akan tetapi Terdakwa ARHAM alias BAPAK LIAN bin LAMUHIDIN dan SAIRFAN belum mengambil buah sawit milik PT. LTT.

- Selanjutnya sekitar jam 18.05 Wita Terdakwa ARHAM alias BAPAK LIAN bin LAMUHIDIN pulang ke rumah milik Terdakwa di Desa Minti Makmur, yang mana sekitar jam 19.00 Wita Terdakwa SAIRFAN alias IPONG, Saudara MUH. ROPIN (DPO) dan Saudara ANGGA (DPO) mulai mengambil Buah Sawit milik PT. LTT yang mana Terdakwa SAIRFAN alias IPONG memiliki peran mengambil (memanen) buah sawit milik PT. LTT menggunakan egrek, selanjutnya Saudara MUH. ROPIN (DPO) memiliki peran mengumpulkan buah sawit yang diambil oleh Terdakwa SAIRFAN alias IPONG dan Saudara ANGGA (DPO) memiliki peran mencari pohon sawit yang memiliki buah yang layak untuk diambil, setelahnya sekitar jam 21.30 Wita Terdakwa ARHAM alias BAPAK LIAN bin LAMUHIDIN kembali menuju Afdeling Golf blok 8 menggunakan kendaraan yang sama milik Terdakwa ARHAM alias BAPAK LIAN bin LAMUHIDIN, setelah sampai Terdakwa ARHAM alias BAPAK LIAN bin LAMUHIDIN melihat Terdakwa SAIRFAN alias IPONG, Saudara ANGGA (DPO) dan Saudara MUH. ROPIN (DPO) sedang mengambil buah milik PT. LTT, yang mana Terdakwa SAIRFAN mengambil buah menggunakan egrek, Saudara ANGGA (DPO) mencari buah kelapa sawit milik PT. LTT menggunakan senter kepala, sedangkan Saudara MOH. ROPIN (DPO) melansir buah yang sudah dijatuhkan dari pohon menggunakan tombak/loding, dan Terdakwa ARHAM alias BAPAK LIAN bin LAMUHIDIN mengawasi kondisi disana, kemudian Terdakwa ARHAM alias BAPAK LIAN bin LAMUHIDIN, Terdakwa SAIRFAN alias IPONG, Saudara ANGGA (DPO) dan Saudara MUH. ROPIN (DPO) berhenti mengambil buah kelapa sawit milik PT. LTT sekitar jam 24.01 Wita pada hari minggu tanggal 02 April 2023, selanjutnya Saudara ANGGA (DPO) dan Saudara MUH. ROPIN (DPO) pergi mencari kendaraan roda empat dan pergi menggunakan kendaraan roda dua, sekitar kurang lebih 2 jam sekitar jam 02.00 Wita Terdakwa ARHAM alias BAPAK LIAN bin LAMUHIDIN dan Terdakwa SAIRFAN alias IPONG bergeser menuju kebatas antara blok 8 dan blok 9 dengan jarak kurang lebih 500 meter dengan menggunakan kendaraan roda dua membawa alat berupa

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



egrek dan tombak/loding setelah sampai disana, pada saat yang sama Saksi NASIR dan Saksi AMAR LOU mengamankan Terdakwa ARHAM alias BAPAK LIAN bin LAMUHIDIN bersama dengan barang bukti dan Terdakwa SAIRFAN alias IPONG melarikan diri saat akan diamankan oleh Saksi ARNES yang mana Saksi ARNES sempat mengamankan 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) buah senter kepala yang digunakan oleh Terdakwa SAIRFAN alias IPONG.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saudara DAUS (DPO) berdasarkan nota timbang seberat 1770 (seribu tujuh ratus tujuh puluh) kilogram, dengan harga per-kilogram pada saat kejadian adalah Rp2.050 (dua ribu lima puluh rupiah) dengan total kerugian Rp3.628.500 (tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah delapan ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. I Made Sutarpa, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi atas perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 88 (delapan puluh delapan) tandang buah kelapa sawit dengan berat 1770 (Seribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh) kilogram milik PT. Lestari Tani Teladan (PT.LTT) pada hari Minggu, tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di Afdeling Glof PT. LTT Desa Minti Makmur, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa jarak antara tempat kejadian perkara dengan lahan perkebunan masyarakat sekitar \pm 8 (delapan) meter yang dibatasi dengan jalan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara mengambil buah kelapa sawit yang masih ada pada pohon sawit dengan menggunakan alat panen berupa Egrek;
- Bahwa barang bukti yang diamankan di tempat kejadian perkara yaitu barang bukti berupa 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) unit kendaraan roda dua dan 1 (satu) buah tombak / loading, 1 (satu) bilah

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Dgl



parang warna coklat/kayu, 1 (satu) alat panen berupa egrek, panjang 6 (enam) meter dan mengambil 88 (delapan puluh delapan) tandang buah kelapa sawit;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. LTT akibat perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa berdasarkan nota timbang seberat 1770 (seribu tujuh ratus tujuh puluh) kilogram, dengan harga per-kilogram pada saat kejadian adalah Rp2.050,00 (dua ribu lima puluh ribu rupiah) dengan total kerugian Rp3.628.500,00 (tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah delapan ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya bersama Muh. Ropin Alias Bapak Rul (DPO) dan Angga (DPO);

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 01 April 2023 Saksi sekitar pukul 18.30 WITA mendapatkan informasi dari Saksi Amar Lou melalui handphone mengatakan *"ada orang masuk kedalam blok di afdeling golf dengan menggunakan kendaraan roda dua serta membawa alat panen egrek"*, selanjutnya Saksi menghubungi Saksi Nasir yang sedang berada di Desa Polanto Jaya untuk pergi ke pos induk dan Saksi Arnes melalui handphone yang sedang berada di Afdeling Alpha untuk langsung ke Afdeling Fanta di blok 6 menunggu Saksi Arnes, selanjutnya Saksi Arnes mendatangi Saksi di Pos Security dan mengatakan *"kamu pergi ke afdeling golf karena ada informasi dari tokoh masyarakat yaitu Ilk amar lao kalau ada masyarakat masuk kedalam blok dengan menggunakan kendaraan sambil membawa alat panen berupa egrek sore ini, nanti kamu bertemu dengan Ilk nasir di afdeling fanta blok 6 karena saya sudah telpon dia tadi"* setelahnya Saksi Arnes menuju ke afdeling fanta dan Saksi masih berada di pos security;

- Bahwa setelah beberapa jam Saksi bersama tim security melakukan patroli di wilayah perkebunan kelapa sawit, sekitar pukul 01.30 WITA pada hari minggu tanggal 02 April 2023 Saksi Nasir menghubungi Saksi dan mengatakan *"kalau arham telah ditangkap/diamankan di dalam blok 9 afdeling golf bersama dengan barang buktinya"*;

- Bahwa setelah saksi yang mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama dengan tim patroli langsung menuju ke tempat kejadian perkara dan melihat Saksi Nasir dan Saksi Arnes yang dibantu oleh Saksi Amar Lou mengamankan Terdakwa Arham;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi melakukan interogasi Terdakwa Arham dan Terdakwa Arham mengakui melakukan perbuatannya bersama Terdakwa Sairfan Alias Ipong, Saudara Muh. Ropin Alias Bapak Rul (DPO) dan Saudara Angga (DPO);
 - Bahwa PT. LTT telah berkolaborasi dengan masyarakat sekitar untuk menjaga keamanan lingkungan PT. LTT;
 - Bahwa Para terdakwa bukan karyawan PT. LTT dan jika karyawan PT. LTT bertugas selalu menggunakan kaos PT. LTT;
 - Bahwa tempat kejadian perkara berbatasan langsung dengan kebun sawit warga masyarakat dan tempat kejadian perkara adalah lokasi PT. LTT;
 - Bahwa saat Para Terdakwa melakukan perbuatannya, belum merupakan jadwal panen sawit PT. LTT;
 - Bahwa Para terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah sawit PT. LTT;
 - Bahwa Saksi adalah komandan regu keamanan PT. LTT;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Arnes Alias Bapak Putri, memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi atas perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 88 (delapan puluh delapan) tandang buah kelapa sawit dengan berat 1770 (Seribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh) kilogram milik PT. Lestari Tani Teladan (PT.LTT) pada hari Minggu, tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di Afdeling Glof PT. LTT Desa Minti Makmur, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa jarak antara tempat kejadian perkara dengan lahan perkebunan masyarakat sekitar \pm 8 (delapan) meter yang dibatasi dengan jalan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara mengambil buah kelapa sawit yang masih ada pada pohon sawit dengan menggunakan alat panen berupa Egrek;
- Bahwa barang bukti yang diamankan di tempat kejadian perkara yaitu barang bukti berupa 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) unit kendaraan roda dua dan 1 (satu) buah tombak / loading, 1 (satu) bilah

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang warna coklat/kayu, 1 (satu) alat panen berupa egrek, panjang 6 (enam) meter dan mengambil 88 (delapan puluh delapan) tandang buah kelapa sawit;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. LTT akibat perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa berdasarkan nota timbang seberat 1770 (seribu tujuh ratus tujuh puluh) kilogram, dengan harga per-kilogram pada saat kejadian adalah Rp2.050,00 (dua ribu lima puluh ribu rupiah) dengan total kerugian Rp3.628.500,00 (tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah delapan ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya bersama Muh. Ropin Alias Bapak Rul (DPO) dan Angga (DPO);

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 17.30 WITA Saksi mendapatkan perintah dari Saksi I Made melalui Handphone yang mengatakan *"merapat ke pos security induk dulu"*, selanjutnya Saksi berangkat ke pos induk dan bertemu Saksi I Made Sutarpa yang mengatakan *"ada informasi dari tokoh masyarakat amar lao jika ada orang masuk kedalam blok di afdeling golf dengan menggunakan kendaraan roda dua serta membawa alat panen egrek untuk dibantu memantau dan saya juga sudah telpon nasir nanti ketemu dia di blok 6 afdeling fanta"*, selanjutnya Saksi berangkat menuju ke Blok 6 Afdeling Fanta pukul 18.00 WITA, namun tidak menemukan Saksi Nasir, setelah beberapa menit kemudian Saksi Nasir datang ke blok 6 tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 19.00 WITA Saksi menghubungi Saksi Amar Lao menggunakan handphone dengan mengatakan *"saya bersama nasir sudah berada di blok 6 afdeling fanta"* dan Saksi Amar Lao menjawab *"saya masih diatas gunung lagi di blok 8 golf lagi memantau serta dia juga sampaikan disitu saja dulu"*;

- Bahwa sekitar 2 (dua) jam Saksi bersama Saksi Nasir yang masih berada di blok 6 Fanta dan tidak lama kemudian Saksi bersama Saksi Nasir bergeser ke arah selatan di Afdeling Golf Blok 8 sambil menghubungi Saksi Amar Lao melalui dan mengatakan *"Sudah Dimana Posisi"* dan Saksi Amar Lao menjawab *"saya masih di blok 8 afdeling golf lagi memantau karena yang diduga terdakwa lagi mengumpulkan buah sawit yang dia sudah panen dan dia juga berkata jangan kamu kesini menunggu saja disitu"*;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi menunggu selama 15 menit bersama Saksi Nasir dan bergeser ke arah utara, sekitar + 80 meter Saksi bertemu dengan Saksi Amar Lao di afdeling Golf blok 8 sekitar pukul 23.00 WITA, selanjutnya Saksi Amar Lao mengatakan *"jangan disini kita di batas blok 8 afdeling dan blok 9 afdeling fanta"*;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Nasir dan Saksi Amar Lao ke arah barat untuk mengintai, setelah sampai sekitar pukul 24.00 WITA kami melihat kendaraan roda 2 melintas di melawati Saksi, Saksi Nasir dan Saksi Amar Lao menuju ke arah utara dengan berboncengan;
- Bahwa setelah kurang lebih satu jam baru kendaraan tersebut bergeser lagi ke batas blok 9 afdeling fanta dan afdeling golf blok 8 sambil Terdakwa membawa alat panen berupa egrek dan tombak;
- Bahwa pada saat itu Saksi, Saksi Nasir dan Saksi Amar Lao melihatnya kurang lebih 15 meter dan Terdakwa memarkirkan kendaraanya tersebut di afdeling fanta blok 9 Fanta, dan selanjutnya Terdakwa Arham dan Terdakwa Sairfan Alias Ipong bergeser ke afdelig Golf sambil mencari buah kelapa sawit yang masak dengan menggunakan senter kepala;
- Bahwa Saksi Nasir dan Saksi Amar Lao menangkap Terdakwa Arham sedangkan Saksi mengejar Terdakwa Sairfan sambil Saksi menahan bajunya akan tetapi Terdakwa Sairfan memberontak sambil melarikan diri dan Saksi sempat mengambil sebilah parang berserta dengan sarungnya dan juga sebuah senter kepala yang Terdakwa Sairfan gunakan;
- Bahwa Saksi juga menemukan 1 (satu) alat panen berupa egrek dan 1 (satu) buah tombak/loading di blok afdeling 9 Fanta dekat kendaraan roda dua milik Terdakwa Arham yang terpakir, selanjutnya Saksi Nasir menghubungi Saksi I Made Sutarpa, dan sekitar 10 menit Saksi I Made Sutarpa datang menggunakan kendaraan roda empat;
- Bahwa Terdakwa Arham menunjukkan buah kelapa sawit milik PT. LTT yang diambil berupa kurang lebih sebanyak 88 tandang di Afdeling Golf blok 8 PT. LTT;
- Bahwa PT. LTT telah berkolaborasi dengan masyarakat sekitar untuk menjaga keamanan lingkungan PT. LTT;
- Bahwa Para terdakwa bukan karyawan PT. LTT dan jika karyawan PT. LTT bertugas selalu menggunakan kaos PT. LTT;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tempat kejadian perkara berbatasan langsung dengan kebun sawit warga masyarakat dan tempat kejadian perkara adalah lokasi PT. LTT;
 - Bahwa saat Para Terdakwa melakukan perbuatannya, belum merupakan jadwal panen sawit PT. LTT;
 - Bahwa Para terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah sawit PT. LTT;
 - Bahwa Saksi adalah Security PT. LTT;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Nasir Mustari Alias Sire, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi atas perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 88 (delapan puluh delapan) tandang buah kelapa sawit dengan berat 1770 (Seribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh) kilogram milik PT. Lestari Tani Teladan (PT.LTT) pada hari Minggu, tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di Afdeling Glof PT. LTT Desa Minti Makmur, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa jarak antara tempat kejadian perkara dengan lahan perkebunan masyarakat sekitar \pm 8 (delapan) meter yang dibatasi dengan jalan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara mengambil buah kelapa sawit yang masih ada pada pohon sawit dengan menggunakan alat panen berupa Egrek;
- Bahwa barang bukti yang diamankan di tempat kejadian perkara yaitu barang bukti berupa 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) unit kendaraan roda dua dan 1 (satu) buah tombak / loading, 1 (satu) bilah parang warna coklat/kayu, 1 (satu) alat panen berupa egrek, panjang 6 (enam) meter dan mengambil 88 (delapan puluh delapan) tandang buah kelapa sawit;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. LTT akibat perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa berdasarkan nota timbang seberat 1770 (seribu tujuh ratus tujuh puluh) kilogram, dengan harga per-kilogram pada saat kejadian adalah Rp2.050,00 (dua ribu lima puluh ribu rupiah) dengan total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian Rp3.628.500,00 (tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah delapan ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya bersama Muh. Ropin Alias Bapak Rul (DPO) dan Angga (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 17.30 WITA Saksi mendapatkan perintah dari Saksi I Made melalui Handphone yang mengatakan *"merapat ke pos security induk dulu"*, selanjutnya Saksi berangkat ke pos induk dan bertemu Saksi I Made Sutarpa yang mengatakan *"ada informasi dari tokoh masyarakat Amar Lao jika ada orang masuk kedalam blok di afdeling golf dengan menggunakan kendaraan roda dua serta membawa alat panen egrek untuk dibantu memantau dan saya juga sudah telpon nasir nanti ketemu dia di blok 6 afdeling fanta"*, selanjutnya Saksi berangkat menuju ke Blok 6 Afdeling Fanta pukul 18.00 WITA, bertemu dengan Saksi Arnes;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WITA Saksi Arnes menghubungi Saksi Amar Lao menggunakan handphone dengan mengatakan *"saya bersama Nasir sudah berada di blok 6 afdeling fanta"* dan Saksi Amar Lao menjawab *"saya masih diatas gunung lagi di blok 8 golf lagi memantau serta dia juga sampaikan disitu saja dulu"*. Sekitar 2 (dua) jam Saksi bersama Saksi Arnes yang masih berada di blok 6 Fanta dan tidak lama kemudian Saksi bersama Saksi Arnes bergeser ke arah selatan di Afdeling Golf Blok 8 sambil menghubungi Saksi Amar Lao melalui dan mengatakan *"Sudah Dimana Posisi"* dan Saksi Amar Lao menjawab *"saya masih di blok 8 afdeling golf lagi memantau karena yang diduga terdakwa lagi mengumpulkan buah sawit yang dia sudah panen dan dia juga berkata jangan kamu kesini menunggu saja disitu"*;
- Bahwa selanjutnya Saksi menunggu selama 15 menit bersama Saksi Arnes dan bergeser ke arah utara, sekitar + 80 meter Saksi bertemu dengan Saksi Amar Lao di afdeling Golf blok 8 sekitar pukul 23.00 WITA, selanjutnya Saksi Amar Lao mengatakan *"jangan disini kita di batas blok 8 afdeling dan blok 9 afdeling fanta"*;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Arnes dan Saksi Amar Lao ke arah barat untuk mengintai, setelah sampai sekitar pukul 24.00 WITA kami melihat kendaraan roda 2 melintas di melawati Saksi, Saksi Arnes dan Saksi Amar Lao menuju ke arah utara dengan berboncengan;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah kurang lebih satu jam baru kendaraan tersebut bergeser lagi ke batas blok 9 afdeling fanta dan afdeling golf blok 8 sambil Terdakwa membawa alat panen berupa egrek dan tombak;
 - Bahwa pada saat itu Saksi, Saksi Arnes dan Saksi Amar Lao melihatnya kurang lebih 15 meter dan Terdakwa memarkirkan kendaraanya tersebut di afdeling fanta blok 9 Fanta, dan selanjutnya Terdakwa Arham dan Terdakwa Sairfan Alias Ipong bergeser ke afdelig Golf sambil mencari buah kelapa sawit yang masak dengan menggunakan senter kepala;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Amar Lao menangkap Terdakwa Arham sedangkan Saksi Arnes mengejar Terdakwa Sairfan sambil Saksi Arnes menahan bajunya akan tetapi Terdakwa Sairfan memberontak sambil melarikan diri dan Saksi Arnes sempat mengambil sebilah parang berserta dengan sarungnya dan juga sebuah senter kepala yang Terdakwa Sairfan gunakan;
 - Bahwa Saksi juga menemukan 1 (satu) alat panen berupa egrek dan 1 (satu) buah tombak/loading di blok afdeling 9 Fanta dekat kendaraan roda dua milik Terdakwa Arham yang terpakir, selanjutnya Saksi Nasir menghubungi Saksi I Made Sutarpa, dan sekitar 10 menit Saksi I Made Sutarpa datang menggunakan kendaraan roda empat;
 - Bahwa Terdakwa Arham menunjukkan buah kelapa sawit milik PT. LTT yang diambil berupa kurang lebih sebanyak 88 tandang di Afdeling Golf blok 8 PT. LTT;
 - Bahwa PT. LTT telah berkolaborasi dengan masyarakat sekitar untuk menjaga keamanan lingkungan PT. LTT;
 - Bahwa Para terdakwa bukan karyawan PT. LTT dan jika karyawan PT. LTT bertugas selalu menggunakan kaos PT. LTT;
 - Bahwa tempat kejadian perkara berbatasan langsung dengan kebun sawit warga masyarakat dan tempat kejadian perkara adalah lokasi PT. LTT;
 - Bahwa saat Para Terdakwa melakukan perbuatannya, belum merupakan jadual panen sawit PT. LTT;
 - Bahwa Para terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah sawit PT. LTT;
 - Bahwa Saksi adalah Security PT. LTT;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;



4. **Amar Lou Alias Bapak Ririn**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi atas perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 88 (delapan puluh delapan) tandang buah kelapa sawit dengan berat 1770 (Seribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh) kilogram milik PT. Lestari Tani Teladan (PT.LTT) pada hari Minggu, tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di Afdeling Glof PT. LTT Desa Minti Makmur, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa jarak antara tempat kejadian perkara dengan lahan perkebunan masyarakat sekitar \pm 8 (delapan) meter yang dibatasi dengan jalan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara mengambil buah kelapa sawit yang masih ada pada pohon sawit dengan menggunakan alat panen berupa Egrek;
- Bahwa barang bukti yang diamankan di tempat kejadian perkara yaitu barang bukti berupa 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) unit kendaraan roda dua dan 1 (satu) buah tombak / loading, 1 (satu) bilah parang warna coklat/kayu, 1 (satu) alat panen berupa egrek, panjang 6 (enam) meter dan mengambil 88 (delapan puluh delapan) tandang buah kelapa sawit;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. LTT akibat perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa berdasarkan nota timbang seberat 1770 (seribu tujuh ratus tujuh puluh) kilogram, dengan harga per-kilogram pada saat kejadian adalah Rp2.050,00 (dua ribu lima puluh ribu rupiah) dengan total kerugian Rp3.628.500,00 (tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah delapan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya bersama Muh. Ropin Alias Bapak Rul (DPO) dan Angga (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 17.45 WITA pada saat Saksi berada di rumah milik Saksi, ada masyarakat yang memberikan informasi kepada Saksi dengan mengatakan "ada orang yang tidak dikenal lagi duduk-duduk dan membawa alat panen berupa egrek diperbatasan perusahaan afdeling golf blok 8 dengan lahan masyarakat" selanjutnya Saksi menghubungi Sdr. Muslimin melalui handphone dan mengatakan "temani dulu saya kita

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Dgl



pergi cek di batas perusahaan dan lahan masyarakat di afdeling golf blok 8". Setelah selesai berbuka puasa sekitar pukul 18.30 WITA, selanjutnya Saksi dan Sdr. Muslimin dengan menggunakan kendaraan menuju ke Afdeling golf blok 8 dan memarkirkan kendaraan di Blok 9 Afdeling Fanta yang mana Saksi dan Sdr. Muslimin berjalan kaki ke afdeling 8 blok golf dan melihat cahaya senter pada pohon sawit;

- Bahwa Saksi dan Sdr. Muslimin menuju ke arah cahaya senter tersebut dengan cara mengendap juga mengintai sekitar + 7 meter Saksi melihat dua orang sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit dan juga mendengar suara buah kelapa sawit yang jatuh ke tanah;

- Bahwa setelahnya Saksi memastikan perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi kembali ke arah kendaraan Saksi yang diparkir di Afdeling Fanta blok 9 untuk menghubungi Saksi I Made Sutarpa dan mengatakan "ada orang yang melakukan pencurian buah kelapa sawit di dalam blok 8 afdeling golf" dan Saksi I Made Sutarpa menjawab "nanti saya telpon dulu anggota saya atas nama arnes dan nasir sire (nasir) menuju kesitu";

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Sdr. Muslimin menunggu di Afdeling Fanta blok 9, setelah beberapa jam Saksi Nasir menghubungi Saksi dengan mengatakan "saya sudah diblok 6/7 afdeling fanta", setelahnya Saksi menjawab "tunggu saja di situ dulu", selanjutnya sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi dan Sdr. Muslimin bergeser lagi menuju blok 8 afdeling golf sambil menelpon Saksi Arnes dan Saksi Nasir dan kemudian bertemu di batas blok 8 afdeling golf dan blok 9 afdeling fanta, pada saat yang sama Saksi, Saksi Arnes, Sdr. Muslimin dan Saksi Nasir melihat cahaya senter yang diarahkan kepada kami dan kembali dimana Saksi memarkirkan kendaraan Saksi;

- Bahwa sekitar pukul 24.00 WITA, Saksi melihat cahaya motor menuju tempat Saksi, Saksi Arnes, Sdr. Muslimin dan Saksi Nasir dari arah blok berboncengan melintas di depan Saksi, Saksi Arnes, Sdr. Muslimin dan Saksi Nasir menuju ke arah Desa Towiora dan saat itu kami tetap bersembunyi;

- Bahwa sekitar pukul 02.00 WITA Saksi, Saksi Arnes, Sdr. Muslimin dan Saksi Nasir melihat kembali cahaya kendaraan bermotor dari arah utara menuju barat dan berhenti yang mana kendaraan tersebut diparkirkan di sebrang jalan tempat Saksi, Saksi Arnes, Sdr. Muslimin dan Saksi Nasir bersembunyi dan Saksi melihat Para Terdakwa membawa egrek dan tombak juga senter kepala, selanjutnya pada jarak Terdakwa

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar kurang lebih 5 meter dari tempat persembuyian Saksi, Saksi Arnes, Sdr. Muslimin dan Saksi Nasir, kemudian Saksi dan Saksi Nasir melompat untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Arham sedangkan pada saat yang sama Saksi Arnes mengejar Terdakwa Sairfan namun berhasil melarikan diri. Selanjutnya Saksi, Saksi Arnes, Sdr. Muslimin dan Saksi Nasir melakukan intergoasi dan Terdakwa Arham mengakui perbuatannya dan tidak lama kemudian Saksi I Made Sutarpa bersama tim patroli datang ke tempat kejadian perkara dan mengamankan Terdakwa Arham ke Polsek Rio Pakava;

- Bahwa PT. LTT telah berkolaborasi dengan masyarakat sekitar untuk menjaga keamanan lingkungan PT. LTT;
- Bahwa Para terdakwa bukan karyawan PT. LTT dan jika karyawan PT. LTT bertugas selalu menggunakan kaos PT. LTT;
- Bahwa tempat kejadian perkara berbatasan langsung dengan kebun sawit warga masyarakat dan tempat kejadian perkara adalah lokasi PT. LTT;
- Bahwa saat Para Terdakwa melakukan perbuatannya, belum merupakan jadwal panen sawit PT. LTT;
- Bahwa Para terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah sawit PT. LTT;
- Bahwa Saksi adalah warga masyarakat yang bekerja sama dengan PT. LTT untuk menjaga keamanan kebun kelapa sawit PT. LTT dan kebun kelapa sawit warga;
- Bahwa Saksi telah memaafkan Para Terdakwa dan memohon pada Majelis Hakim agar menjatuhkan Putusan yang ringan-ringannya; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Arham di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan seluruh keterangan Terdakwa I dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa I melakukan perbuatan mengambil barang tanpa izin bersama Terdakwa II, sdr. Muh Ropin dan sdr. Angga di Blok 8 Afdeling Golf PT. LTT (Lestari Tani Teladan), Desa Towiora, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala dengan mengambil 88 (delapan puluh delapan) tandang buah kelapa sawit dengan berat 1770 (Seribu Tujuh

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Tujuh Puluh) Kilogram milik PT. LTT pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 19.00 WITA di lahan Afeling PT. LTT Desa Minti Makmur, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;

- Bahwa barang Bukti diamankan saat terdakwa ditangkap adalah: 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) unit kendaraan roda dua dan 1 (satu) buah tombak / loading, 1 (satu) bilah parang warna coklat/kayu, 1 (satu) alat panen berupa egrek, panjang 6 (enam) meter dan mengambil 88 (delapan puluh delapan) tandang buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa II memiliki peran mengambil buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit milik PT. LTT menggunakan alat panen berupa egrek;
- Bahwa sdr. Angga memiliki peran mencari buah kelapa sawit yang masak untuk diambil oleh Terdakwa II;
- Bahwa sdr. Muh Ropin memiliki peran mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah diambil dari pohon menggunakan alat berupa tombak/loding;
- Bahwa Terdakwa I berperan mengawasi keadaan atau situasi di dalam blok tersebut apabila ada yang mencurigakan akan Terdakwa sampaikan kepada Terdakwa II, sdr. Muh Ropin dan sdr. Angga;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023, sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa II, sdr. Muh Ropin dan sdr. Angga datang ke rumah Terdakwa I disusul sdr. Muh Ropin sehingga timbul niat untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. LTT;
- Bahwa Terdakwa II, dan sdr. Angga berangkat ke Afdeling Golf blok 8 menggunakan kendaraan motor milik sdr. Angga berboncengan membawa tombak/loding milik Terdakwa I, sedangkan Terdakwa I bersama dengan sdr. Muh. Ropin pergi ke afdeling golf blok 8 berboncengan menggunakan motor Terdakwa I namun pada saat itu Terdakwa I pulang ke rumahnya di Desa Minti Makmur, nanti sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa pergi lagi ke Afdeling Golf blok 8 menggunakan kendaraan yang sama milikm Terdakwa dan mendapati t Terdakwa II, sdr. Muh Ropin dan sdr. Angga sedang mengambil buah milik PT. LTT;
- Bahwa ketika diperkirakan mendapat + 100 janjang/tandan buah kelapa sawit milik PT. LTT, Terdakwa I, Terdakwa II, sdr. Muh Ropin dan sdr. Angga berhenti mengambil buah kelapa sawit milik PT. LTT. Sekitar

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 24.00 WITA, sdr. Angga dan sdr. Muh. Ropin pergi mencari kendaraan roda empat dan pergi menggunakan motor dan sekitar + 2 jam Terdakwa I dan Terdakwa II bergeser pergi ke batas blok 8 dan blok 9 dengan jarak +500 meter dengan menggunakan kendaraan motor membawa alat berupa egrek dan tombak/loding;

- Bahwa setelah sampai di tujuan, sekitar + 30 menit kemudian, pada saat yang sama Saksi Nasir menangkap Terdakwa I bersama dengan barang bukti dan Terdakwa II melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa I dan barang bukti diamankan ke Polsek Rio Pakava;
- Bahwa Terdakwa I mengambil karena khilaf terdesak membiayai kuliah anak;
- Bahwa Terdakwa dan pelaku lain mengambil buah kelapa sawit berlangsung selama 4 (empat) jam lamanya;
- Bahwa Terdakwa I baru kali ini mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa ide untuk mengambil kelapa sawit adalah kesepakatan bersama;
- Bahwa Terdakwa I menyesal;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Sairfan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan seluruh keterangan Terdakwa II dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II melakukan perbuatan mengambil barang tanpa izin bersama Terdakwa I, sdr. Muh. Ropin, dan sdr. Angga di Blok 8 Afdeling Golf PT. LTT (Lestari Tani Teladan), Desa Towiora, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala dengan mengambil 88 (delapan puluh delapan) tandang buah kelapa sawit dengan berat 1770 (Seribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh) Kilogram milik PT. LTT pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 19.00 WITA di Lahan Afeling PT. LTT Desa Minti Makmur, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat terdakwa ditangkap adalah: 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) unit kendaraan roda dua

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah tombak / loading, 1 (satu) bilah parang warna coklat/kayu, 1 (satu) alat panen berupa egrek, panjang 6 (enam) meter dan mengambil 88 (delapan puluh delapan) tandang buah kelapa sawit;

- Bahwa Terdakwa II memiliki peran mengambil buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit milik PT. LTT menggunakan alat panen berupa egrek;
- Bahwa sdr. Angga memiliki peran mencari buah kelapa sawit yang masak untuk diambil oleh Terdakwa II;
- Bahwa sdr. Muh. Ropin memiliki peran mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah diambil dari pohon menggunakan alat berupa tombak/loding;
- Bahwa Terdakwa I berperan mengawasi keadaan atau situasi di dalam blok tersebut apabila ada yang mencurigakan akan Terdakwa sampaikan kepada Terdakwa II, sdr. Angga, sdr. Muh. Ropin;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 01 April 2023, sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa dan sdr. Angga datang ke rumah Terdakwa I disusul sdr. Muh. Ropin sehingga timbul niat untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. LTT;
- Bahwa Terdakwa II dan sdr. Angga berangkat ke Afdeling Golf blok 8 menggunakan kendaraan motor milik sdr. Angga berboncengan membawa tombak/loding milik Terdakwa I, sedangkan Terdakwa I bersama dengan sdr. Muh. Ropin pergi ke afdeling golf blok 8 berboncengan menggunakan motor Terdakwa I namun pada saat itu Terdakwa I balik ke rumah Terdakwa I di Desa Minti Makmur, nanti sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa pergi lagi ke Afdeling Golf blok 8 menggunakan kendaraan yang sama milik Terdakwa dan mendapati Terdakwa II, sdr. Muh. Ropin, dan sdr. Angga sedang mengambil buah milik PT. LTT;
- Bahwa ketika diperkirakan mendapat + 100 janjang/tandan buah kelapa sawit milik PT. LTT, Terdakwa I, Terdakwa II sdr. Muh. Ropin, dan sdr. Angga berhenti mengambil buah kelapa sawit milik PT. LTT. Sekitar pukul 24.00 WITA, sdr. Angga dan sdr. Muh. Ropin pergi mencari kendaraan roda empat dan pergi menggunakan motor dan sekitar + 2 jam Terdakwa I dan Terdakwa II bergeser pergi ke batas blok 8 dan blok 9 dengan jarak + 500 meter dengan menggunakan kendaraan motor membawa alat berupa egrek dan tombak/loding. Setelah sampai tujuan, sekitar + 30 menit kemudian, pada saat yang sama Saksi Nasir

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menangkap Terdakwa I bersama dengan barang bukti dan Terdakwa II melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa II mengambil kelapa sawir karena khilaf terdesak membeli seragam sekolah anak anak;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II sdr. Muh. Ropin, dan sdr. Angga mengambil buah kelapa sawit berlangsung selama 4 (empat) jam;
- Bahwa Terdakwa II baru kali ini mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa ide untuk mengambil kelapa sawit adalah kesepakatan bersama;
- Bahwa Terdakwa II menyesal;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang warna coklat/kayu;
- 1 (satu) buah senter kepala warna hitam;
- 1 (satu) buah tombak/loding;
- 1 (satu) alat panen berupa egrek, panjang 6 (enam) meter;
- 88 (delapan puluh delapan) janjang/tandang buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha Vega, Nomor Polisi DN 4301 BN, Nomor Rangka MH35D9204BJ437333, Nomor Mesin 5D9407416 warna merah marun;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil barang milik PT. Lestari Tani Teladan (PT. LTT) dengan cara yaitu awalnya pada hari Sabtu, tanggal 01 April 2023, sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa II dan sdr. Angga datang ke rumah Terdakwa I disusul sdr. Muh. Ropin, sehingga disitulah timbul niat untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. LTT yang berada di lahan Afdeling PT. LTT di Desa Minti Makmur, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya Terdakwa II, dan sdr. Angga berangkat ke lahan milik PT. LTT pada bagian Afdeling Golf

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

blok 8 menggunakan kendaraan motor milik sdr. Angga berboncengan membawa tombak/loding milik Terdakwa I, sedangkan Terdakwa I bersama dengan sdr. Muh. Ropin pergi ke afdeling golf blok 8 berboncengan menggunakan motor Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa I berperan mengawasi keadaan atau situasi di dalam blok tersebut apabila ada yang mencurigakan akan Terdakwa sampaikan kepada Terdakwa II, sdr. Muh Ropin dan sdr. Angga. Sedangkan, Terdakwa II memiliki peran mengambil buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit milik PT. LTT menggunakan alat panen berupa egrek. Sementara itu, sdr. Angga memiliki peran mencari buah kelapa sawit yang masak untuk diambil oleh Terdakwa II, sedangkan sdr. Muh Ropin memiliki peran mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah diambil dari pohon menggunakan alat berupa tombak/loding. Ketika diperkirakan mendapatkan kurang lebih 100 janjang/tandan buah kelapa sawit milik PT. LTT, Terdakwa I, Terdakwa II, sdr. Muh Ropin dan sdr. Angga berhenti mengambil buah kelapa sawit milik PT. LTT. Sekitar pukul 24.00 WITA, sdr. Angga dan sdr. Muh. Ropin pergi mencari kendaraan roda empat untuk mengangkut buah kelapa sawit dan pergi menggunakan motor;

- Bahwa selanjutnya, sekitar pukul 02.00 WITA (telah memasuki hari Minggu, tanggal 01 April 2023) Saksi Amar Lou, Saksi Arnes, Saksi Nasir, dan sdr. Muslimin serta Saksi I Made Sutarpa mengamankan Para Terdakwa sedang membawa egrek dan tombak, serta senter kepala, yang mana Terdakwa I tertangkap, sedangkan Terdakwa II berhasil melarikan diri;

- Bahwa Saksi Amar Lou, Saksi Arnes, Saksi Nasir, dan Saksi I Made Sutarpa mengamankan barang bukti berupa 88 (delapan puluh delapan) tandang buah kelapa sawit yang dipetik oleh Para Terdakwa beserta sdr. Angga, dan sdr. Muh Ropin, serta mengamankan 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) unit kendaraan roda dua dan 1 (satu) buah tombak / loading, 1 (satu) bilah parang warna coklat/kayu, 1 (satu) alat panen berupa egrek panjang 6 (enam) meter;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa beserta sdr. Angga, dan sdr. Muh Ropin mengambil 88 (delapan puluh delapan) tandang buah kelapa sawit milik PT. LTT dilakukan tanpa adanya izin dari PT. LTT, dan telah menimbulkan kerugian yang dialami PT. LTT berupa buah kelapa sawit seberat 1770 (seribu tujuh ratus tujuh puluh) kilogram, dengan harga per-kilogram pada saat kejadian adalah Rp2.050,00 (dua ribu lima puluh ribu rupiah) dengan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



total kerugian Rp3.628.500,00 (tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah delapan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang dapat berupa individu (*natuurlijk person*) atau badan hukum (*recht person*) sebagai pelaku tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan dua orang laki-laki yaitu Terdakwa I Arham Alias Bapak Lian Bin Lamuhidin dan Terdakwa II Sairfan Alias Ipong Bin Mansur, masing-masing sebagai Terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan, identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukannya sebagai Para Terdakwa selama di persidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dapat dimaknai sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya yang nyata dan mutlak, lebih lanjut untuk mewujudkannya tersebut pertama kali seseorang mempunyai maksud untuk itu, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakannya dengan cara mengambil sesuatu benda dari tempat asalnya, lalu pada akhirnya sesuatu benda yang semula ada pada kekuasaan pemiliknya berpindah pada kekuasaan si pelaku dan benda tersebut telah berpindah tempat dari asalnya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “barang” tidak didefinisikan secara spesifik di dalam KUHP, namun apabila merujuk pada ketentuan 499 KUHPerdata, barang adalah benda dan hak yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh hak milik, atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik. Lebih lanjut Pasal 362 KUHP merupakan *core crime* nya, sedangkan Pasal 363 KUHP merupakan Pasal pemberat dari *core crime* yang ditentukan oleh Pasal 362 KUHP dimaksud, sehingga dengan berpedoman pada hal tersebut, yang dimaksud dengan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP adalah barang yang menurut sifatnya dapat dipindah-pindahkan atau disebut dengan benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frase “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil oleh si pelaku tidak harus seluruhnya adalah milik orang lain, namun bisa saja cukup sebagian dapat masuk dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 88 (delapan puluh delapan) tandang buah kelapa sawit milik PT. Lestari Tani Teladan (PT. LTT) yang sebelumnya berada dalam penguasaan PT. Lestari Tani Teladan, lalu telah dipindahkan oleh Para Terdakwa bersama sdr. Angga, dan sdr. Muh. Ropin dari tempat asalnya dengan cara dipetik dari pohonnya dengan menggunakan alat petik berupa egrek dan tombak, dengan tujuan akan dipindahkan oleh Para Terdakwa, sdr. Angga, sdr. Muh. Ropin untuk dimiliki, padahal 88 (delapan puluh delapan) tandang buah kelapa sawit tersebut bukanlah milik Para Terdakwa, maupun sdr. Angga, atau pula milik sdr. Muh. Ropin. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terbukti pada diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud dimiliki” dalam unsur ini adalah berkaitan dengan sikap batin si pelaku, dengan merujuk pada teori kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Dgl



kesengajaan untuk mencapai tujuan, artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud, yang artinya kehendak, keinginan atau tujuan dari si pelaku untuk memiliki barang milik orang lain tanpa ada izin atau sepengetahuan dari si pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Pompe, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, tidak hanya sebatas bertentangan dengan Undang-Undang, tetapi harus diperhatikan aturan-aturan tidak tertulis, dengan demikian pengertian “hukum” dalam frase “melawan hukum” meliputi: pertama, hukum tertulis atau *objectief recht*, kedua, *subjectief recht* atau hak seseorang, ketiga, tanpa kekuasaan atau tanpa kewenangan (Putusan Hoge Raad 18 Desember 1911 W. Nr.9263), keempat, hukum tidak tertulis atau dalam konteks di Indonesia termasuk dalam hukum tidak tertulis adalah hukum adat norma-norma lainnya yang terkandung dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Para Terdakwa bersama sdr. Angga dan sdr. Muh. Ropin memetik buah kelapa sawit milik PT. Lestari Tani Teladan dengan menggunakan alat petik berupa egrek dan tombak, dengan maksud supaya barang tersebut dimiliki oleh Para Terdakwa, sdr. Angga, serta sdr. Muh. Ropin, perbuatan mana nyatanya pula tanpa dikehendaki atau tanpa adanya izin dari pemiliknya yaitu PT. Lestari Tani Teladan, sehingga nyatalah perbuatan tersebut selain melanggar haknya orang lain juga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”, telah terbukti pada diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 4 yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa mengenai yang dimaksud dalam unsur ini, menurut *Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1894 (W. 6598)*, bahwa pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu haruslah dilakukan dalam hubungannya sebagai *mededaderschap* dan bukan *medeplichtigheid*;

Menimbang, bahwa menurut Simons, *mededaderschap* itu haruslah memenuhi dua syarat yaitu adanya *physieke samenwerking* dan adanya “*bewuste samenwerking*” atau adanya kerjasama fisik dan kerjasama secara sadar, lebih lanjut yang dimaksud kerjasama secara sadar tidaklah perlu didasarkan pada suatu perjanjian yang telah diadakan lebih dahulu, melainkan



cukuplah jika pada waktu mereka itu melakukan kejahatan, menyadari bahwa mereka itu bekerjasama;

Menimbang, bahwa telah ternyata dalam fakta hukum di persidangan, perbuatan mana dilakukan dengan adanya rangkaian kerjasama dan saling pengertian satu sama lain antara Para Terdakwa, sdr. Angga serta sdr. Muh. Ropin dengan perannya masing-masing, yaitu Terdakwa I berperan mengawasi keadaan atau situasi di dalam blok tersebut apabila ada yang mencurigakan akan Terdakwa sampaikan kepada Terdakwa II, sdr. Muh Ropin dan sdr. Angga. Sedangkan, Terdakwa II memiliki peran mengambil buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit milik PT. LTT menggunakan alat panen berupa egrek. Sementara itu, sdr. Angga memiliki peran mencari buah kelapa sawit yang masak untuk diambil oleh Terdakwa II, sedangkan sdr. Muh Ropin memiliki peran mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah diambil dari pohon menggunakan alat berupa tombak/loding. Terhadap peranannya masing-masing tersebut, Para Terdakwa, sdr. Angga, sdr. Muh. Ropin memiliki satu kesatuan maksud untuk memiliki buah kelapa sawit milik PT. Lestari Tani Teladan tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, telah terbukti pada diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Para Terdakwa yang masing-masing mengajukan permohonan keringanan hukuman beserta alasan yang menyertainya yang sifatnya *non contra argumentum*, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dalam penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Dgl



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang warna coklat/kayu;
- 1 (satu) buah senter kepala warna hitam;
- 1 (satu) buah tombak/loding;
- 1 (satu) alat panen berupa egrek, panjang 6 (enam) meter;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas merupakan obyek kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut diatas dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 88 (delapan puluh delapan) janjang/tandang buah kelapa sawit, walaupun barang bukti tersebut merupakan obyek kejahatan, namun berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut merupakan kepunyaan PT. Lestari Tani Teladan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Lestari Tani Teladan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha Vega, Nomor Polisi DN 4301 BN, Nomor Rangka MH35D9204BJ437333, Nomor Mesin 5D9407416 warna merah marun. Walaupun barang bukti tersebut merupakan obyek kejahatan, namun terhadap barang bukti tersebut tidaklah menjadi penentu dalam terpenuhinya unsur-unsur delik yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 194 KUHAP, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada darimana barang bukti tersebut disita yaitu kepada Terdakwa I Arham Alias Bapak Lian Bin Lamuhidin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Nomor 154/PenPid.B-SITA/2023/PN Dgl tertanggal 26 April 2023 tentang persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang terlampir dalam berkas perkara, terdapat barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota timbangan buah sawit dari Pabrik PT. LTT berat 1.770 yang telah dilakukan penyitaan. Oleh karena selama persidangan barang bukti tersebut tidak pernah diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Para Terdakwa tersebut menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Para Terdakwa di persidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.-----

Menyatakan **Terdakwa I Arham Alias Bapak Lian Bin Lamuhidin** dan **Terdakwa II Sairfan Alias Ipong Bin Mansur** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2.-Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Arham Alias Bapak Lian Bin Lamuhidin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa II Sairfan Alias Ipong Bin Mansur** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;

4.-Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5.-----

Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

6.-----

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang warna coklat/kayu;
- 1 (satu) buah senter kepala warna hitam;
- 1 (satu) buah tombak/loding;
- 1 (satu) alat panen berupa egrek, panjang 6 (enam) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan:

- 88 (delapan puluh delapan) janjang/tandang buah kelapa sawit

Dikembalikan kepada PT. Lestari Tani Teladan:

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha Vega, Nomor Polisi DN 4301 BN, Nomor Rangka MH35D9204BJ437333, Nomor Mesin 5D9407416 warna merah marun;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Arham Alias Bapak Lian Bin Lamuhidin:

7. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, oleh R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn., dan Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jefrianton, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Charlie Immanuel Mansye Simamora, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Terdakwa I menghadap sendiri serta Terdakwa II menghadap tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Jefrianton, S.H., M.H.